



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sumbawa, diperlukan sistem lalu lintas yang lancar, handal, selamat, tertib, aman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

X KA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,

*YBR*

Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

*KAK*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.
7. Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

X N K

17. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.
18. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
19. Terminal tipe C adalah tempat berkumpulnya angkutan penumpang antar kota dan/atau pedesaan.
20. Penyelenggara Terminal adalah Unit Pelaksana Pengoperasian Terminal Type C.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
24. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25. Perparkiran adalah satu kesatuan sistem yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
26. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Tempat Parkir adalah tempat berhentinya kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut sejumlah biaya.
29. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
30. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha/perorangan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
31. Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan adalah tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan.
32. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah tempat-tempat parkir yang diselenggarakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap, karena adanya suatu kepentingan dan/atau keramaian, baik yang menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.
33. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
34. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

XAK

35. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.
36. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, perintah, larangan atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
37. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk membantu dan memudahkan kepentingan pengguna jasa parkir.
38. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
39. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
40. Pimpinan Usaha Tempat Parkir Khusus adalah orang yang bertanggungjawab atas pengusahaan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
41. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
42. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di Tepi Jalan Umum atau Tempat Khusus Parkir.
43. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
44. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
45. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
46. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu Lintas.
47. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
48. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
49. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.
50. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalulintas.

YAK

51. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
52. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
53. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
54. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
56. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
57. Jaringan Lalu Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
58. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disebut AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota pada lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
59. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
60. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
61. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
62. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
63. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
64. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
65. Delman, Bendi, Dokar atau dengan nama lain adalah angkutan penumpang kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan tenaga kuda.
66. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

YAK

67. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan yang memiliki kendaraan untuk kegiatan pengangkutan penumpang dalam trayek tertentu.
68. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan yang memiliki kendaraan untuk kegiatan pengangkutan orang dan barang di jalan dengan kendaraan umum dan bukan umum.
69. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
70. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
71. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang disediakan untuk umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten sebagai fasilitas umum untuk parkir.
72. Parkir pada Badan Jalan adalah (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
73. Fasilitas Parkir Diluar Badan Jalan adalah (*off street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir khusus untuk umum.
74. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya.
75. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu, dan untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
76. Petugas Pengawasan Parkir adalah petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang diberi tugas melaksanakan pengawasan dan penataan kawasan parkir dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
77. Juru Parkir adalah petugas yang menggunakan seragam juru parkir yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir.
78. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
79. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
80. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
81. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.



82. Mutasi Pengujian adalah pemindahan domisili wilayah pengujian, baik keluar Daerah dan/atau masuk Daerah.
83. Hasil Uji adalah keterangan tertulis hasil pengujian suatu kendaraan yang dilaksanakan oleh penguji kendaraan bermotor yang berwenang melaksanakan serangkaian kegiatan pengujian teknis kendaraan.
84. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan/atau kendaraan khusus yang bentuknya seragam dan berlaku di seluruh Indonesia.
85. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk sticker yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan/atau kendaraan khusus yang bentuknya seragam dan berlaku di seluruh Indonesia.
86. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
87. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
88. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
89. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
90. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
91. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
92. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
93. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

AKR

## Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan pengembangan wilayah di Daerah;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas di kalangan masyarakat; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan LLAJ.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

Dalam penyelenggaraan LLAJ, Daerah mempunyai wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. menyediakan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan terminal penumpang type C;
- d. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Kabupaten;
- h. melakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten;
- i. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
- k. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- l. menetapkan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan dalam Daerah;
- m. menetapkan wilayah oprasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- o. menerbitkan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- p. menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

AAK

BAB III  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan dan pedoman untuk :
  - a. pengembangan Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;
  - c. penyusunan rencana umum LLAJ Kabupaten;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Kabupaten;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang;
  - g. pembangunan simpul; dan
  - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten meliputi :
  - a. rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk antarkota dalam Daerah;
  - b. rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk perkotaan dalam Daerah;
  - c. rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk perdesaan dalam Daerah;
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan dalam Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Jalan Kabupaten.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;

- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
  - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
  - g. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
  - h. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.
- (6) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

### Pasal 6

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (3) Penyediaan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (4) Penyediaan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk Jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (4) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di Ruang Milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (5) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Terminal**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang.
- (3) Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum (AKAP, AKDP, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan) dalam trayek yang bertujuan ke Ibu Kota Kabupaten wajib masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Setiap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum (AKAP, AKDP, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan) dalam trayek yang melintasi Ibu Kota Kabupaten wajib masuk di terminal.
- (3) Setiap kendaraan penumpang umum dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat yang dilarang.
- (4) Setiap kendaraan penumpang umum dilarang membuat terminal bayangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan angkutan penumpang umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Setiap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memasuki Pusat Kota Pemerintah Kabupaten kecuali Angkutan Kota, Angkutan Pariwisata dan Angkutan yang mendapatkan izin dari Bupati atas rekomendasi Dinas.

AK

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan Rencana Kebutuhan Simpul Terminal.
- (3) Rencana Kebutuhan Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati untuk Rencana Kebutuhan Simpul Terminal Penumpang Type C.
- (4) Tata cara dan kriteria penetapan lokasi terminal dan Rencana Kebutuhan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengoperasian Terminal Type C

Pasal 12

- (1) Pengoperasian Terminal Type C meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan Operasional Terminal Type C.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kejadian daerah pengawasan terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di terminal;
  - e. pengaturan parkir kendaraan;
  - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
  - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. pendataan kinerja terminal, meliputi:
    - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan

*MK*

- 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
  - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (4) Kegiatan perencanaan dan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau swasta.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
    - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
    - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
    - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
    - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
    - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
    - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
    - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
    - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
    - 4) jam kerja pengemudi.
  - d. pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
    - 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
    - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
    - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
    - 4) keamanan di dalam terminal.

#### Paragraf 4

#### Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Terminal Type C

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang Type C wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan

- b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan kendaraan;
  - b. jalur kedatangan kendaraan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
  - d. tempat parkir kendaraan;
  - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*wastemanagement*);
  - f. perlengkapan jalan;
  - g. fasilitas penggunaan teknologi;
  - h. media informasi;
  - i. penanganan pengemudi;
  - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
  - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
  - l. jalur kedatangan penumpang;
  - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
  - n. ruang pembelian tiket;
  - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
  - p. outlet pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*);
  - q. pusat informasi (*Information Center*);
  - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
  - s. papan pengumuman;
  - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
  - u. ruang penitipan barang (*lockers*);
  - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
  - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (4) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. fasilitas keamanan (*checking point/ metal detector/CCTV*);
  - c. fasilitas pelayanan keamanan;
  - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas *ramp check*;
  - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
  - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
  - h. fasilitas kesehatan;
  - i. fasilitas peribadatan;
  - j. tempat transit penumpang (*hall*);
  - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - l. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l meliputi:
- a. toilet;

YBR



- b. fasilitas *park andride*;
  - c. tempat istirahat awak kendaraan;
  - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal dan *janitor*;
  - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin/pengemudi;
  - i. area merokok;
  - j. fasilitas restoran;
  - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
  - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
  - n. fasilitas penginapan;
  - o. fasilitas keamanan;
  - p. ruang anak-anak;
  - q. media pengaduan layanan; dan/atau
  - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Terminal Type C.
- (7) Dalam fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia tempat untuk usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (3) Pemanfaatan jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal dipungut retribusi Terminal.
- (4) Pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### Paragraf 5

#### Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

#### Pasal 15

- (1) Daerah lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal

XBR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.

- (3) Daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

#### Pasal 16

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di Terminal.
- (2) Setiap orang yang menggunakan sepeda motor yang berprofesi sebagai ojek dilarang mengambil penumpang dalam terminal.
- (3) Setiap orang dilarang menjadi calo, pengemis, peminta sumbangan, pemulung, berjudi, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila di kawasan terminal.

#### Pasal 18

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;
- b. membuang air besar dan kecil bukan pada tempatnya;
- c. membuang sampah bukan pada tempatnya;
- d. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah;
- e. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan
- f. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal dan fasilitas terminal lainnya.

#### Paragraf 7 Pemeliharaan Terminal Type C

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan

XBR

- rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat *system hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kegiatan :
- a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan
  - d. bersifat melengkapi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas terminal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
  - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi;
  - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi; dan/atau
  - e. melaksanakan penjatuhan sanksi penurunan kelas terminal.

Bagian Keempat  
Perparkiran

Paragraf 1  
Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang/Badan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Tempat Khusus Parkir; dan

YBR

c. Parkir Tidak Tetap.

- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.

#### Pasal 22

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi yang meliputi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak yang meliputi tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan yang memiliki Izin Usaha Parkir.

#### Paragraf 2

#### Kawasan dan Lokasi Parkir

#### Pasal 23

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
  - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir terdiri atas:
  - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. Tempat Khusus Parkir;
  - c. Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan; dan
  - d. Tempat Parkir Tidak Tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 24

- (1) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pihak ketiga yang berbentuk Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan menunjuk Juru Parkir sebagai penata tempat parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tugas oleh Bupati melalui Kepala Dinas untuk menata 1 (satu) tempat parkir

dan dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.

- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati menetapkan ruas jalan yang boleh digunakan untuk Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) kali;
- e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa umum;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi;
- g. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

#### Pasal 26

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain selain pembantu juru parkir.
- (2) Juru Parkir berhak atas pembagian dari hasil pendapatan retribusi parkir.

#### Pasal 27

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Parkir di Tepi Jalan Umum tidak boleh melebihi batas marka jalan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 29**

- (1) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. Orang/Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
  - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha; dan
  - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak memungut retribusi Tempat Khusus Parkir dengan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha.

**Pasal 30**

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir/juru parkir.

**Pasal 31**

Petugas Parkir/Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

**Pasal 32**

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

YMK

### Pasal 33

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
  - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu parkir atau marka parkir.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

### Paragraf 5

#### Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin kepada Orang/Badan sebagai pemilik dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
  - d. memasang papan tarif layanan parkir dan rambu parkir di tempat parkir;
  - e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
  - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir;
  - g. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan dapat memungut jasa layanan parkir.
- (4) Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memungut tarif layanan parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa usaha.

YMK

### Pasal 35

Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan dapat mempekerjakan petugas parkir/juru parkir.

### Pasal 36

Petugas Parkir/Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

### Pasal 37

Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan, untuk diketahui oleh pengguna jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6

#### Penyelenggaraan Parkir Tidak Tetap

### Pasal 38

Orang/Badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.

### Pasal 39

Pengelola atau Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib:

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
- g. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.



#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Ganti Rugi

#### Pasal 41

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ganti rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah, dapat melibatkan asuransi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh pihak ketiga ganti rugi berpedoman pada ketentuan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan/atau Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan pada saat jam parkir, ganti rugi menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.

#### Paragraf 8 Bagi Hasil Pendapatan

#### Pasal 43

- (1) Juru parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir di Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pungutan retribusi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari realisasi pungutan retribusi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tempat Parkir Tidak Tetap adalah paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari realisasi pungutan retribusi parkir.
- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari realisasi pungutan retribusi parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada masing-masing lokasi parkir, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Penyetoran Hasil Pendapatan

Pasal 44

- (1) Setiap petugas parkir atau juru parkir dan/atau pengelola tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapatan Retribusi Parkir kepada Bendahara Dinas.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat parkir khusus milik orang atau Badan harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapat Pajak Parkir kepada Bendahara Badan Pendapatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyetoran hasil pendapatan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran hasil pendapatan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10  
Tata Tertib Parkir

Pasal 45

Setiap pengguna jasa parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda parker dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu-rambu parkir, marka parkir atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
- c. menunjukkan karcis parkir dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu-rambu parkir dan/atau marka parkir sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 11  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan parkir.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan, usul dan/atau saran dalam penyelenggaraan parkir;
  - b. tidak membayar retribusi parkir, apabila petugas parkir atau juru parkir tidak menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas baik secara lisan maupun tulisan, apabila ada orang dan/atau badan yang mengelola parkir tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan apabila

YAK

ada petugas parkir atau juru parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parkir palsu, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Paragraf 12  
Sanksi Administrasi

Pasal 48

Sanksi administrasi diberikan berupa:

- a. pencabutan Surat Tugas bagi juru parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25; dan
- b. pencabutan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan bagi Orang/Badan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Bagian Kesatu  
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang.

Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib:

YAK

- a. dilakukan pengujian berkala; dan
- b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

#### Pasal 52

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan satu (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 53

Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

#### Pasal 54

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

#### Pasal 55

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa kartu uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. berat kosong kendaraan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
  - c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - d. daya angkut orang dan barang; dan
  - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila:
  - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
  - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas kartu uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
  - a. sertifikat registrasi uji type (SRUT);
  - b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
  - c. tanda jati diri pemilik; dan
  - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

#### Pasal 57

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik atau pemegang kendaraan diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

#### Pasal 59

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

ABK

- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

#### Pasal 60

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk (APM) setempat.

### Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 61

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 62

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi:
  - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kuncup roda depan;
  - f. tingkat suara klakson;
  - g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;

- i. alat penunjuk kecepatan;
  - j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan;
  - k. kedalaman alur ban luar, dan
  - l. intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dilarang memakai kaca film gelap, knalpot rising dan musik yang keras.

#### Pasal 63

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil bus umum dan tidak umum;
  - b. mobil penumpang umum;
  - c. mobil barang umum dan tidak umum;
  - d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 64

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

#### Pasal 65

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan bengkel terdaftar dan masuk anggota ASBEKINDO.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, merupakan bengkel tertunjuk.
- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan bengkel pelaksana.
- (4) Bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.

- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Badan Hukum dan perorangan.

#### Bagian Keempat Pembinaan Bengkel

##### Pasal 66

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan dan arahan terkait ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
  - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
  - d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

#### Bagian Kelima Pendataan Kendaraan Bermotor

##### Pasal 67

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

##### Pasal 68

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, paling sedikit memuat jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

##### Pasal 69

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

#### Bagian Keenam Penilaian Teknis

##### Pasal 70

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.



**BAB V**  
**TEKNIK LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**  
**Manajemen Lalu Lintas**

**Pasal 71**

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

**Pasal 72**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi kegiatan:
  - a. inventaris dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
  - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
  - a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
  - b. survey dan analisis asal tujuan;
  - c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
  - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas; dan
  - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

**Pasal 73**

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
  - a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
  - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
  - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah:
  - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
  - b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
  - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
  - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
  - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

**Bagian Kedua  
Rekayasa Lalu Lintas**

**Pasal 74**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. rambu lalu lintas;
  - c. marka jalan;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendalian pemakai jalan, terdiri atas:
    - 1) alat pembatasan kecepatan; dan
    - 2) alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
    - 1) pagar pengaman;
    - 2) cermin tikungan;
    - 3) tanda patok tikungan (*delineator*);
    - 4) pulau-pulau lalu lintas; dan
    - 5) pita penghaduh.
  - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun diluar badan jalan; dan
  - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 75**

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana induk diberi tanda pengesahan.

**Pasal 76**

- (1) Badan hukum atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Badan hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta

mendapat izin dari Dinas.

- (3) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 77

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- kegiatan perdagangan;
  - kegiatan perkantoran;
  - kegiatan industri;
  - fasilitas pendidikan;
  - fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- perumahan dan permukiman;
  - rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- pelabuhan;
  - bandar udara;
  - terminal;
  - pool kendaraan;
  - fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
- instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
  - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan rekomendasi mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

FAK

**Bagian Keempat  
Pemindahan Kendaraan**

**Pasal 78**

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
  - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
  - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan/atau
  - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam (2 x 24 jam).
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

**Pasal 79**

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
  - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
  - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
  - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning tanpa sirene; dan
  - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
  - a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
  - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
  - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
  - d. berita acara pemindahan penyimpanan;
  - e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan.

- f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya;
- g. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama 15 (lima belas) menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dipindahkan, baik diketahui atau tidak, kendaraan akan dilakukan pemindahan atau penderekan.

**BAB VI**  
**RAMBU LALU LINTAS,**  
**MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Fungsi Rambu Lalu Lintas**

**Pasal 80**

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan keadaan jalan.

**Pasal 81**

Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

**Pasal 82**

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (3) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

### Pasal 83

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa:
  - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
  - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

### Pasal 84

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Pada rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

### Pasal 85

Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan lalu lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga; dan/atau
- k. kegiatan kebudayaan.

### Pasal 86

Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran rambu lalu lintas diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Marka Jalan

#### Paragraf 1 Spesifikasi Teknis Marka Jalan

### Pasal 87

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pengguna jalan berlalu lintas.

YAK

(2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peralatan; atau
- b. tanda.

#### Pasal 88

(1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat berwarna:

- a. putih;
- b. kuning;
- c. merah;
- d. warna lainnya.

(2) Marka jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.

(3) Marka jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.

(4) Marka jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.

(5) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu marka jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

#### Paragraf 2

#### Marka Jalan Berupa Peralatan

#### Pasal 89

(1) Marka jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. paku jalan;
- b. alat pengarah lalu lintas; dan
- c. pembagi lajur atau jalur.

(2) Marka jalan berupa paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai reflektor marka jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.

(3) Marka jalan berupa alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerucut lalu lintas.

(4) Marka jalan berupa pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.

WBA

Paragraf 3  
Marka Jalan Berupa Tanda

Pasal 90

Marka jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. marka membujur;
- b. marka melintang;
- c. marka serong;
- d. marka lambang;
- e. marka kotak kuning; dan
- f. marka lainnya.

Pasal 91

- (1) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas:
  - a. garis utuh;
  - b. garis putus-putus;
  - c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
  - d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
- (2) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
  - a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; dan
  - b. pembatas dan pembagi jalur.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi:
  - a. pembatas dan pembagi lajur;
  - b. pengarah lalu lintas; dan/atau
  - c. peringatan akan adanya marka membujur berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan:
  - a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut; dan
  - b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk menyatakan lalu lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintasi garis ganda tersebut.



#### Pasal 92

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b berupa:
  - a. garis utuh; dan
  - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

#### Pasal 93

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa:
  - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
  - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
  - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
  - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
  - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; dan
  - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian.

#### Pasal 94

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d berupa:
  - a. panah;
  - b. gambar;
  - c. segitiga; dan
  - d. tulisan.
- (2) Marka lambang berupa panah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan.
- (3) Marka lambang berupa gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memberi petunjuk misalnya untuk lajur sepeda, sepeda motor, atau mobil bus.
- (4) Marka lambang berupa segitiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas dari arah jalan utama.
- (5) Marka lambang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa huruf dan/atau angka yang digunakan untuk memberi

LAK

petunjuk arti tulisan pada marka lambang tersebut.

#### Pasal 95

Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e merupakan marka jalan berbentuk segi empat dengan 2 (dua) garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti disuatu area.

#### Pasal 96

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f terdiri atas:

- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
- c. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
- d. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- e. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- f. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

#### Pasal 97

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan warna Marka Jalan Berupa Tanda diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga APILL

#### Pasal 98

APILL berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

#### Pasal 99

APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas :

- a. lampu tiga warna;
- b. lampu dua warna; dan
- c. lampu satu warna.

#### Pasal 100

- (1) APILL dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dipergunakan untuk mengatur kendaraan.
- (2) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah, kuning dan hijau.
- (3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- (4) Lampu berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan peringatan bagi pengemudi:
  - a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampu berwarna merah akan segera menyala,

AK

kendaraan bersiap untuk berhenti; dan

- b. lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
- (5) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kendaraan berjalan.

#### Pasal 101

- (1) APILL dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dipergunakan untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu berwarna merah dan hijau.
- (3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- (4) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kendaraan berjalan.

#### Pasal 102

- (1) APILL dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dipergunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (3) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan pengguna jalan berhati-hati.
- (4) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyatakan pengguna jalan berhenti.

#### Pasal 103

Penempatan dan pemasangan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus memperhatikan:

- a. desain geometrik jalan;
- b. kondisi tata guna lahan;
- c. jaringan LLAJ;
- d. situasi arus lalu lintas;
- e. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
- f. kondisi struktur tanah; dan
- g. konstruksi yang tidak berkaitan dengan pengguna jalan.

#### Pasal 104

Ketentuan mengenai Spesifikasi Teknis APILL diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka dan APILL**  
**Yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan**

**Pasal 105**

- (1) Larangan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan angkutan barang masuk ke Pusat Kota Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan penempatan dan/atau pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan.
- (2) Penempatan dan/atau pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

**Pasal 106**

- (1) Tanggal pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh dinas.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas melalui media cetak, atau media elektronik atau media masa lain.

**Pasal 107**

Setiap orang, badan hukum dilarang mencampurkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN ANGKUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Angkutan Orang dan Barang**

**Pasal 108**

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum**

**Pasal 109**

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor Umum.

**Pasal 110**

Penyelenggara jalan wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kota.

**Bagian Ketiga**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 111**

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

**Paragraf 2**  
**Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum**

**Pasal 112**

Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan angkutan umum dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan, dengan pertimbangan:

- a. jumlah penduduk;
- b. potensi permintaan penumpang;
- c. potensi ekonomi wilayah;
- d. rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan; dan
- e. keterpaduan intra dan antarmoda.

**Paragraf 3**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

**Pasal 113**

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan Kota;
- b. angkutan Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDP);
- c. angkutan Antar Kabupaten Antar Provinsi;
- d. angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP); dan
- e. angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).

**Pasal 114**

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
- b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

**Pasal 115**

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;

- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

#### Pasal 116

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan trayek perkotaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 117

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 118

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.

#### Pasal 119

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

#### Pasal 120

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

#### Pasal 121

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat harus menggunakan mobil penumpang umum.

#### Pasal 122

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Paragraf 5

#### Standar Pelayanan Angkutan Orang

#### Pasal 123

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 124

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobilbarang.

Bagian Kelima  
Perizinan Angkutan

Paragraf 1  
Penyelenggara Angkutan

Pasal 125

Kegiatan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi; dan
- d. perorangan Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 126

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

Paragraf 3  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 127

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek Kabupaten dalam wilayah kota.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa:
  - a. izin bagi permohonan baru;
  - b. pembaharuan masa berlaku izin;
  - c. perubahan izin, terdiri dari:
    - 1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
    - 2) perubahan trayek dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute;
    - 3) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
    - 4) pengalihan kepemilikan perusahaan;
    - 5) penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek didasarkan



pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 128

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dapat diberikan izin insidental untuk menggunakan armada reguler dan cadangan menyimpang ke luar dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 129

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1);
- c. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meremajakan kendaraan apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau telah melebihi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun.

#### Paragraf 4

##### Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 130

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b, diberikan oleh Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota.

#### Paragraf 5

##### Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

#### Pasal 131

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barang umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang umum.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

HAH

**Paragraf 6**  
**Pencabutan Izin**

**Pasal 132**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum dicabut apabila:
  - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 7**  
**Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Umum**

**Pasal 133**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar Kabupaten dalam Provinsi;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang melampaui batas wilayah Kota;
  - c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kota; dan
  - d. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Tarif Angkutan**

**Pasal 134**

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

**Pasal 135**

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; dan
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 136

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 137

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

#### Bagian Ketujuh Pool dan Agen

#### Pasal 138

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai pool (fasilitas penyimpanan) kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat istirahat kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;
  - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
  - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
    - 1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
    - 2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    - 3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
    - 4) lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

#### Pasal 139

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah;
  - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
  - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal, dan
  - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

#### Pasal 140

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Agen harus memiliki izin dan harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

#### Bagian Kesembilan Pengendalian Operasional

#### Paragraf 1 Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 141

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

#### Pasal 142

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan

arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.

- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

#### Paragraf 2 Patroli dan Pengawasan

##### Pasal 143

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas dapat melaksanakan patroli dan pengawasan.

##### Pasal 144

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawasan berkoordinasi dengan Kepolisian.

#### Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

##### Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan

##### Pasal 145

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

##### Paragraf 2 Ruang Lingkup Pemeriksaan

##### Pasal 146

- (1) Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran LLAJ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

YBR

- (3) Tempat pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 147

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 meliputi :

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap angkutan penumpang umum yang tidak masuk terminal;
- e. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pelanggaran terhadap kelebihan muatan/dimensi angkutan barang;
- g. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 148

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 149

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. denda administratif.

### Pasal 150

Setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan umum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif;
- d. penutupan usaha/segel.

### Pasal 151

Setiap orang atau badan yang mendirikan pool kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis.
- b. penutupan usaha/segel.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang penyelenggara/pengelola parkir di tepi jalan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta memenuhi ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas sehingga tidak berfungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 87, dan/atau Pasal 98 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 648) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2022



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengaturan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan penataan Lalu Lintas dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pengaturan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa belum diatur dengan Peraturan Daerah atau keputusan lainnya. Oleh karena itu untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib lalu lintas dan tata ruang dalam Kabupaten Sumbawa serta kepastian hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pelanggaran-pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.

YBR

Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.

KAK

Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.

MA

Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.

*Handwritten signature*

- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146  
Cukup jelas.
- Pasal 147  
Cukup jelas.
- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Cukup jelas.
- Pasal 150  
Cukup jelas.
- Pasal 151  
Cukup jelas.
- Pasal 152  
Cukup jelas.
- Pasal 153  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 709